

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 32 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pengawasan tempat usaha djual-beli”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Opkoparsbedrijfverordening Stadsgemeente Soerabaja” jang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 1938 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 27 Maret 1940 jang diundangkan dalam Bijvoegsel Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 15 Djuli 1940 Seri B No. 6.

Pasal 2

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan djual-beli Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11

„OPKOPERSBEDRIJFVERORDENING STADSGEMEENTE
SOERABAJA”.

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Djual-beli Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

(1) Dilarang dengan tidak memperoleh idzin Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan sebagai tukang mas/perak, pedagang sepeda atau tengkulak.

(2) Mereka jang pada waktu berlakunja peraturan ini telah mendjalankan perusahaan dimaksud dalam ayat (1) diatas, diharuskan — djika mereka ingin meneruskan perusahaannya — selambat-lambatnja dalam waktu tiga puluh hari setelah berlakunja peraturan ini, mengajukan permohonan idzin. Sampai permohonan ini diputuskan oleh Kepala Daerah, mereka diperkenankan tetap mendjalankan perusahaannya tanpa idzin.

(3) Jang dimaksud dengan tengkulak ialah orang, jang mempunyai mata pentjaharaan atau kebiasaan membeli barang-barang jang sudah terpakai atau tiada berketentuan atau membeli barang-barang diluar perdagangan jang teratur. Dengan istilah „membeli” terhitung djuga semua tindakan-tindakan disebut dengan nama apapun djuga, jang patut diduga mempunyai tudjuan jang sama.

(4) Menjimpang dari ketentuan ayat (3) diatas, tidak dipandang sebagai „tengkulak” ialah orang, jang pekerdjaannya hanja terbatas dengan membeli botol-botol, kertas koran dan/atau lain lain barang jang harganja tidak berarti jang ditentukan dengan suatu keputusan oleh Kepala Daerah.

Pasal 2.

Permohonan idzin dimaksud dalam pasal 1, bilamana perlu dapat diadjukan secara lisan dengan perantaraan pegawai, jang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pemohon diharuskan memberikan semua tjatatan-tjatatan dan keterangan-keterangan, jang dianggap perlu oleh Kepala Daerah supaja dapat tepat memberikan pertimbangan atas permohonan tersebut.

Pasal 3.

Idzin diberikan atas nama pemohon dan tidak mungkin dapat dipindahkan kepada orang lain. Idzin ini dapat disertai sjarat-sjarat, jang dianggap perlu oleh Kepala Daerah untuk mentjegah timbulnja bahaya penadahan (heling).

Kepala Daerah berwenang untuk memberikan sjarat-sjarat baru terhadap idzin jang telah diberikan atau mengubah ataupun menambah sjarat-sjarat jang telah ditetapkan, djika hal ini ternjata perlu untuk mentjegah bahaya penadahan.

Pasal 4.

(1) Izin ditolak, djika pemohon, walaupun telah diberi peringatan, tetap lalai untuk memberikan tjatatan-tjatatan dan keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam pasal 2, atau pemberian izin jang dimohon dianggap tidak mendjamin untuk mentjegah bahaya penadahan.

(2) Izin dapat ditolak, djika belum lewat satu tahun sedjak izin sematjam ini atas nama pemohon telah ditjabut tidak atas permohonan sendiri.

(3) Penolakan izin dilakukan dengan keputusan dan disertai alasan-alasannya, dan turunan putusan tersebut disampaikan kepada pemohon dengan pemberian surat tanda penerimaan atau dikirim dengan surat tertjatat.

(4) Djika izin ditolak, demikian djuga dalam hal izin jang bersjarat atau izin jang diberi sjarat-sjarat baru atau diubah ataupun ditambah sjarat-sjarat jang telah ditentukan, maka pemohon c.q. pemegang izin dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam waktu empatbelas hari sesudah hari pemberian atau pengiriman surat keputusan jang bersangkutan.

Banding dimaksud tidak mempunjai kekuatan untuk mempertanggunghkan perusahaan, apabila ini mengenai permohonan, sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), atau dalam hal pemberian sjarat-sjarat baru atau mengubah c.q. menambah sjarat-sjarat jang telah ditentukan.

Pasal 5.

(1) Izin ditjabut :

- a. djika perusahaan dihentikan oleh pemegang izin ;
- b. djika pemegang izin meninggal dunia tanpa mengurangi hak ahliwaris-ahliwarisnja jang sjah untuk melandjutkan perusahaan selama dua bulan terhitung mulai hari meninggal dunia, dalam hal mana ahliwaris tersebut selama waktu ini dianggap bertindak sebagai pengganti pemegang izin ;
- c. djika badan hukum jang atas namanja izin diberikan, dibubarkan.

(2) Izin dapat ditjabut, djika pemegang izin karena pelanggaran suatu ketentuan peraturan ini dikenakan hukuman jang tidak dapat diubah lagi atau tidak memenuhi sepatutnja sjarat-sjarat jang ditentukan dalam surat izin.

(3) Terhadap keputusan tentang pentjabutan izin jang harus disertai alasan-alasannya pemegang izin dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah setjara jang sama sebagaimana tertjantum dalam pasal 4 ayat (4).

Selama banding berlaku, maka pentjabutan izin dipertanggunghkan, ketju djika Kepala Daerah dengan mengingat kepentingan umum menganggap perlu adanja penutupan/pemberhentian perusahaan dengan segera.

Pasal 6.

Dalam waktu tiga hari sesudah perusahaan dihentikan pemegang idzin diharuskan memberitahukan setjara tertulis tentang hal itu kepada Kepala Daerah.

Pasal 7.

(1) Pemegang idzin diwadjibkan :

- a. 1. mengadakan buku register jang halaman-halamannya diberi nomor urut dan jang dibubuhi tanda sah oleh atau atas nama Kepala Daerah menurut tjontoh jang ditetapkan, dalam buku mana segera ditjatat menurut urutan waktu semua barang-barang jang sepanjang ia mendjalankan perusahaannya telah dibeli, ditukarkan, diterima sebagai hadiah, dipakai atau disimpan, disertai tjatatan tentang nama, pekerdjaan, umur dan tempat tinggal orang-orang, dari tangan siapa barang-barang itu diterima begitupun harga pembelian dan/atau lain-lain sjarat bagaimana diperoleh ;
 - a. 2. setelah diminta segera memperllihatkan buku register dimaksud dalam allinea pertama ajat ke-1 pasal ini kepada pegawai-pegawai jang ditugaskan dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini.
- (2) Kepala Daerah berwenang memberi pembebasan kepada pemegang idzin dari kewajiban jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini sampai ada pentjabutan idzin.

Pasal 8.

Pemegang idzin dilarang dalam mendjalankan usahanya :

- a. 1 membeli, menukarkan, menerima sebagai hadiah, memakai, menjimpan barang jang diterima dari atau jang mendjadi milik orang, jang belum mentjapai umur delapan belas tahun;
- a. 2 membeli, menukar, menerima sebagai hadiah, memakai atau menjimpan barang, jang oleh pihak Kedjaksanaan atau Polisi dijatakan djelas setjara tertulis bahwa barang itu asalnja dari tindak pidana atau dari orang jang telah menjatakan kehilangan barang.

Pasal 9.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 1, 6, 7, dan 8, begitupun tidak memenuhi sjarat-sjarat ditetapkan dalam idzin jang diberikan berdasarkan peraturan mengenai pentjegahan bahaja penadahan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

- (2) Barang-barang milik pelanggar jang dipakai berbuat pelanggaran dapat disita.
- (3) Djika pada waktu melakukan pelanggaran ini belum lewat satu tahun, sedjak hukuman jang lebih dahulu dikenakan kepada jang bersalah dan jang tidak dapat di-

ubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka hukuman-hukuman maksimum yang ditetapkan itu sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat dilipatkan dua kali.

(4) Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan ini untuk suatu badan hukum dibebankan pada anggota-anggota pengurus yang bertempat-tinggal di Indonesia, atau jika anggota-anggota itu tidak ada atau berhalangan, pada orang/orang-orang yang dikuasakan.

Pasal 10.

(1) yang disertai dengan pengusutan pelanggaran peraturan ini ialah pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

(2) Untuk mendjalankan tugasnya setjara tertib pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan menundjukkan tanda bukti-diri (legimitasi) berwenang minta kepada pemilik atau pemakai persil-persil supaya diperbolehkan memasuki persil-persil antara djam enam pagi hingga djam delapan malam, atas permintaan mana pemilik atau pemakai persil-persil harus segera memenuhinja.
